



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
6. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang wajib dibayarkan menjelang Hari Raya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Calon PNS;
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
- e. Pimpinan BLUD; dan
- f. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PNS,
CALON PNS, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 7

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- d. pejabat fungsional; dan
- e. pejabat pelaksana.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS diberikan sebesar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS diberikan sebesar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum,
sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan sebesar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya kepada PNS, Calon PNS, Gubernur, dan Wakil Gubernur dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BKD dan Diskominfo memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 7 Mei 2021;
- b. Perangkat Daerah menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 10 Mei 2021; dan
- c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 11 Mei 2021.

Pasal 12

Gaji Ketiga Belas kepada PNS, Calon PNS, Gubernur, dan Wakil Gubernur dibayarkan pada bulan Juni 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BKD dan Diskominfo memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 22 Juni 2021;
- b. Perangkat Daerah menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 24 Juni 2021; dan
- c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Juni 2021.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, terdiri atas:

- a. uang representasi; dan
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 14

Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 7 Mei 2021;
- b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling

- lambat tanggal 10 Mei 2021; dan
- c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan ke rekening Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lambat tanggal 11 Mei 2021.

Pasal 15

Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juni 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan listing paling lambat tanggal 22 Juni 2021;
- b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 24 Juni 2021; dan
- c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Juni 2021.

BAB IV

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PIMPINAN BLUD DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

Pasal 16

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatan atau *grade*-nya setara.

Pasal 17

Tata cara pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLUD masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 22014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Amnal
YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003